

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Olahraga, khususnya yang bercirikan kontak fisik intensif seperti sepak bola, rugby, hoki, dan bela diri, secara inheren mengandung risiko terjadinya cedera. Dinamika permainan yang cepat, keras, dan penuh emosi seringkali memicu insiden yang mengakibatkan atlet mengalami luka-luka. Dalam kerangka hukum olahraga global, dikenal suatu rezim hukum otonom yang disebut *Lex sportiva*. *Lex sportiva*, yang bersumber pada statuta federasi olahraga internasional (seperti FIFA), etika olahraga, dan yurisprudensi dari Court of Arbitration for Sport (CAS), beroperasi dengan premis bahwa atlet dianggap telah menyetujui (*consent*) dan menerima risiko (*assumption of risk*) terhadap cedera yang wajar terjadi dalam dinamika normal permainan (*in the heat of the game*).¹ Oleh karena itu, sanksi yang diberikan untuk pelanggaran yang menyebabkan cedera biasanya bersifat administratif, seperti kartu dan skorsing, bukan sanksi pidana.

Namun, di luar ranah *Lex sportiva*, setiap warga negara, termasuk atlet, berada di bawah naungan hukum pidana nasional. Dalam konteks Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memandang setiap perbuatan yang melukai tubuh orang lain sebagai tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 hingga 355 KUHP). Situasi

¹ Ken Foster, “*Lex sportiva*: Transnational Law in Action,” *SSRN Electronic Journal*, April 5, 2011, <https://doi.org/10.2139/SSRN.1803472>.

ini menciptakan kotak-kotak hukum (*legal antinomy*) yang kompleks dan problematis sebuah tindakan yang dianggap sebagai "pelanggaran" dalam permainan dan diadili oleh wasit atau federasi olahraga, dapat sekaligus dikualifikasikan sebagai "kejahatan" oleh aparat penegak hukum.² Titik kritis dari benturan norma ini terletak pada penilaian terhadap unsur *mens rea* (unsur kesalahan) pelaku. Permasalahan mendasar yang muncul adalah sebuah pelanggaran yang telah diadili dan dijatuhi sanksi oleh wasit atau federasi sepak bola dapat sekaligus dikualifikasikan sebagai kejahatan oleh aparat penegak hukum.

Tidak semua cedera atlet otomatis dapat dipidana. Misalnya, cedera yang dialami Neymar akibat benturan dengan Zúñiga pada Piala Dunia 2014 dan insiden benturan Stephen Hunt terhadap Petr Čech dalam Liga Inggris 2006 merupakan contoh di mana cedera dianggap sebagai risiko inheren permainan, karena tidak terdapat unsur kesengajaan (*mens rea*) dan terjadi dalam dinamika perebutan bola. Dalam kasus demikian, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme disiplin olahraga, bukan hukum pidana.

Sebaliknya, sejumlah insiden dalam sejarah sepak bola menunjukkan bahwa pelanggaran yang melampaui batas fair play dapat berujung pada tuntutan pidana. Pemain Rangers, Duncan Ferguson, menjadi pemain sepak bola profesional pertama di Britania Raya yang dijatuhi hukuman penjara akibat insiden di lapangan, setelah menanduk pemain Raith Rovers, John McStay, dalam pertandingan Liga Utama

² Dewan Perwakilan Rakyat, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Pkbh.Uad.Ac.Id*, 2023, 138.

Skotlandia pada tahun 1994. Ia dinyatakan bersalah atas tuduhan penganiayaan dan menjalani hukuman penjara selama 44 hari. Kasus ini menjadi preseden penting, yang menunjukkan bahwa yurisdiksi pidana suatu negara tidak berakhir di pinggir lapangan, bahkan ketika tindakan tersebut terjadi dalam konteks pertandingan resmi. Di Indonesia, kontroversi serupa terjadi ketika pemain Liga 3, Christiano Ronaldo de Lima, menendang kepala lawannya saat lawannya tersebut sudah tergeletak di tanah akibatnya, selain diproses oleh Komisi Disiplin PSSI, insiden tersebut juga dilaporkan ke polisi atas dugaan penganiayaan pidana. Kasus-kasus ini menegaskan bahwa ketika terdapat indikasi niat jahat (*dolus*) atau kelalaian berat (*culpa lata*) yang melampaui tujuan permainan, negara tetap memiliki yurisdiksi untuk menegakkan hukum pidana terhadap pemain yang bersangkutan.

Urgensi buat menanggapi persoalan ini sangat besar. Awal, dari aspek kepastian hukum, ketiadaan pedoman yang jelas menimbulkan ketidakpastian untuk atlet, pelatih, wasit, serta paling utama penegak hukum (kepolisian serta kejaksaan) dalam menindak insiden luka. Kedua, dari aspek proteksi atlet, dibutuhkan suatu rambu yang jelas buat menghindari *over-criminalization* terhadap atlet yang melaksanakan kesalahan teknis tanpa hasrat jahat (*dolus*), sekalian membagikan proteksi yang tegas untuk atlet dari aksi kekerasan yang brutal serta jelas-jelas disengaja yang melampaui batasan game. Ketiga, dari aspek akademik, kajian hukum pidana berolahraga di Indonesia masih terbatas serta tidak sering yang menyelami secara mendalam persinggungan antara *lex sportiva* serta KUHP dengan fokus khusus pada analisis *mens rea*.

Pemilihan pertandingan sepak bola sebagai subjek penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan akademis. Pertama, sepak bola adalah olahraga dengan jumlah pemain terbanyak, kompetisi terbanyak, dan basis penonton terbesar di Indonesia, oleh karena itu, potensi terjadinya cedera selama pertandingan sepak bola jauh lebih tinggi dibandingkan dengan olahraga lainnya. Kedua, sepak bola memiliki kerangka regulasi internasional yaitu *Laws of the Game* yang diterbitkan oleh IFAB dan ditegakkan oleh FIFA, yang memberikan parameter teknis yang jelas untuk membedakan kontak fisik yang sah dari pelanggaran yang melampaui batas permainan. Ketiga, insiden cedera dalam pertandingan sepak bola telah beberapa kali memasuki ranah hukum pidana, untuk mengkaji batas antara *sporting risk* dan perilaku kriminal. Membatasi studi ini pada pertandingan sepak bola juga dimaksudkan untuk menjaga kedalaman analisis, mengingat setiap cabang olahraga memiliki karakteristik teknis dan aturan permainan yang berbeda, yang berarti bahwa parameter *mens rea* yang dirumuskan untuk satu cabang olahraga tidak dapat secara otomatis digeneralisasikan ke cabang olahraga lainnya.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas sebagian dari masalah ini. Penelitian seperti "Pertanggungjawaban Pidana atas Cedera Olahraga dalam Sepak Bola" telah mengidentifikasi potensi penerapan pasal-pasal KUHP. Namun, penelitian ini belum melakukan analisis mendalam dan komparatif terhadap konsep *mens rea* dalam perspektif *lex sportiva*. Di sisi lain, penelitian mengenai *lex sportiva* seperti "Peran *Court of Arbitration for Sport* (CAS) dalam Penyelesaian Sengketa Olahraga" cenderung berfokus pada aspek perdata dan administratif, dan kurang menyentuh aspek

pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, terdapat gap akademik yang signifikan untuk penelitian yang secara khusus menganalisis konstruksi *mens rea* sebagai jembatan teoretis yang menghubungkan kedua rezim hukum ini.³

Di Indonesia sendiri, istilah *Lex sportiva* tidak dikodifikasikan secara langsung dalam sistem hukum nasional. Namun, perlindungan hukum terhadap atlet dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan,⁴ serta melalui ketentuan hukum pidana umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang mengatur mengenai penganiayaan, kelalaian, maupun tindak pidana lain yang mengakibatkan cedera. Dengan demikian, meskipun *Lex sportiva* tidak diadopsi secara eksplisit, Asas-Asasnya dapat dijadikan acuan dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana atas cedera atlet di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji perbuatan atlet yang mengakibatkan cedera dalam pertandingan sepak bola dari sudut pandang unsur *mens rea* sebagai unsur tindak pidana, sekaligus merumuskan batasan cedera atlet dalam pertandingan sepak bola yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan perspektif *Lex sportiva* dan hukum pidana Indonesia.⁵

³ Dimitrios Panagiotopoulos, "Court of Arbitration for Sports," *Villanova Sports and Entertainment Law Journal* 5, no. 1 (1999): 49.

⁴ Kemenpora, "Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan," *Sekretarian Negara*, 2022, 1–89, Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022.

⁵ Carr, C. T., & Volp, A. (2022). Consent to Sports Injury: Revisiting the Case for a Criminal Law Defence. *Criminal Law Review*, 2022(5), 382-399.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana perbuatan atlet yang mengakibatkan cedera dalam pertandingan sepak bola dapat memenuhi unsur *mens rea* sebagai unsur tindak pidana?
- b. Bagaimana batasan cedera atlet dalam pertandingan sepak bola yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk :

- a. Menganalisis perbuatan atlet yang mengakibatkan cedera dalam pertandingan sepak bola dapat memenuhi unsur *mens rea* sebagai unsur tindak pidana.
- b. Menganalisis batasan cedera atlet dalam pertandingan sepak bola yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat signifikan dalam bidang hukum pidana dan olahraga, baik secara teoritis maupun praktis, dengan fokus pada kajian normatif tentang *mens rea* dalam tindak pidana cedera atlet dalam pertandingan sepak bola melalui perspektif hukum Indonesia dan *lex sportiva*. Manfaat-manfaat tersebut dirinci sebagai berikut.

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum olahraga dengan memberikan pemahaman yang lebih spesifik mengenai penerapan unsur *mens rea* dalam kasus cedera atlet. Penelitian ini juga memperkaya kajian *lex sportiva* sebagai rezim hukum yang berinteraksi dengan hukum pidana nasional, sehingga memperluas perspektif akademik

mengenai batas antara *sporting risk* dan pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, *mens rea* sering kali dijelaskan secara umum melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun penelitian ini menambahkan dimensi baru dengan mengintegrasikan dinamika olahraga, di mana risiko cedera merupakan bagian inheren dari kompetisi.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi aparat penegak hukum, federasi olahraga, dan pelaku olahraga dalam membedakan cedera yang merupakan risiko permainan dengan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam pertandingan sepak bola. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penegakan hukum, penyusunan kebijakan disiplin olahraga, dan perlindungan hukum bagi atlet.

1.5. Keaslian / Peneliti Terdahulu

Berdasarkan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai *mens rea* umumnya masih difokuskan pada penerapannya dalam tindak pidana konvensional, seperti korupsi atau kejahatan umum, sedangkan penelitian yang membahas *lex sportiva* cenderung menitikberatkan pada aspek otonomi hukum olahraga dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga atau federasi olahraga. Penelitian sebelumnya juga lebih banyak mengkaji hubungan antara sistem disiplin olahraga dan hukum pidana nasional tanpa melakukan analisis yang mendalam mengenai unsur kesalahan pelaku dalam peristiwa cedera atlet yang terjadi dalam pertandingan. Oleh karena itu, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak dibahas,

khususnya mengenai bagaimana unsur *mens rea* dalam hukum pidana Indonesia dapat digunakan untuk menentukan batas antara cedera yang merupakan risiko inheren dalam olahraga dengan cedera yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi akademik dengan mengintegrasikan analisis *mens rea* dalam hukum pidana dengan Asas-Asas *lex sportiva*, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batasan pertanggungjawaban pidana dalam kasus cedera atlet.

Tabel 1.7.1 Penelitian Terdahulu

No .	Judul & Tahun	Rumusan Masalah	Isu Hukum	Perbedaan
1.	David Lind Budijanto Njoto – Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi <i>Mens rea</i> dalam Tindak Pidana (2024). ⁶ Artikel jurnal, prodi Ilmu Hukum Universitas Airlangga	Apakah pertanggungjawaban pidana tetap bisa diterapkan tanpa unsur niat jahat (<i>mens rea</i>)?	Penerapan asas <i>mens rea</i> dalam tindak pidana korupsi; relevansi niat jahat terhadap pertanggungjawaban pidana.	Fokus pada tindak pidana korupsi, bukan konteks olahraga atau cedera atlet. Dalam penelitian saya menambahkan perspektif sports law (<i>Lex sportiva</i>) dan teori penghapusan pidana dalam ranah olahraga.
2.	Ardhin Fadillah Rindiarto & Emilia	Bagaimana penanganan kasus kekerasan dalam	Konflik dualisme penyelesaian antara hukum pidana nasional dan sistem	Fokus khusus sepak bola dan skorsing, tanpa mengkaji unsur

⁶ David Lind Budijanto Njoto, “Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi *Mens rea* Dalam Tindak Pidana,” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 3 (2024): 3344–55, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3735>.

	Rusdiana – Kajian Yuridis <i>Lex sportiva</i> terhadap Pidanaan Pemain Sepakbola. ⁷ Artikel Jurnal, 2022, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya	pertandingan sepak bola oleh hukum nasional dan PSSI melalui <i>lex sportiva</i> ?	disiplin olahraga (<i>Lex sportiva</i>).	<i>mens rea</i> maupun teori penghapusan pidana seperti persetujuan/asumsi risiko.
3.	Erik Cahyo Nugroho & Tolib Effendi – Korelasi <i>Lex sportiva</i> dengan Hukum Pidana dalam Sepakbola Indonesia. ⁸ Artikel Jurnal, 2019, Prodi Ilmu Hukum, UTM	Apakah hukum pidana nasional dan <i>lex sportiva</i> (statuta PSSI) dapat berjalan seiring atau saling mengecualikan?	Dualisme sistem penyelesaian tindak pidana dalam olahraga; otonomi hukum olahraga.	Belum membahas unsur <i>mens rea</i> atau aspek penghapusan pidana seperti persetujuan dan asumsi risiko dalam konteks cedera atlet.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi merupakan suatu

⁷ Ardhian Fadillah and Emmilia Rusdiana, “KAJIAN YURIDIS *LEX SPORTIVA* TERHADAP PEMIDANAAN PEMAIN SEPAKBOLA,” 2022.

⁸ E C Nugroho and T Effendi, “Korelasi *Lex sportiva* Dengan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Dalam Sepak Bola Indonesia,” *Symposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 1–7.

pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode.⁹ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan yaitu yuridis normatif:

a. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif* yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang ditujukan pada dokumen tertulis.¹⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif karena menggambarkan secara sistematis dan detail mengenai konsep *mens rea* dalam *Lex sportiva* dan hukum pidana Indonesia. Bersifat analitis karena melakukan analisis mendalam terhadap titik temu dan kesenjangan antara kedua sistem hukum tersebut, serta merumuskan suatu konstruksi pemikiran hukum.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum berbasis literatur (*library research*) yang termasuk dalam penelitian hukum normatif. Seluruh analisis didasarkan pada bahan hukum tertulis, seperti KUHP, Undang-Undang Keolahragaan, regulasi federasi olahraga, serta putusan pengadilan dan yurisprudensi CAS yang relevan. Penelitian ini juga menelaah konsep-konsep hukum (*Conceptual Approach*) seperti *mens rea*, *dolus*, *culpa*, dan *acceptable*

⁹ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008, Edisi Kedua, 42

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Progresif, Metode Penelitian Hukum*, 2014, [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

risk melalui buku, jurnal, dan penelitian terdahulu.¹¹ Melalui kajian literatur ini, penelitian berfokus untuk memahami dan menganalisis batas antara cedera sebagai risiko permainan dan cedera yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur *mens rea*.

1.7. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat.¹²

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 sampai Pasal 360 tentang Penaniayaan dan Kelalaian.¹³

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) No. 1 Tahun 2023 Pasal 466 – 468 tentang Tindak Pidana Terhadap Tubuh, Pasal 469 – 471 tentang Kelalaian yang Mengakibatkan Luka atau Kematian.¹⁴

¹¹ Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, 3rd ed. (London: Routledge-Cavendish, 2007), 15–32.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 13–14; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 181–195

¹³ Rakyat, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”

¹⁴ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, no. 16100 (2023): 1–345.

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Pasal 4 tentang Asas Penyelenggaraan Olahraga, Pasal 27 tentang Perlindungan Atlet, Pasal 86 – 89 tentang Tanggung Jawab dan Standar Keamanan).¹⁵
- 4) Statuta dan Regulasi Federasi Olahraga Internasional (*e.g., FIFA Laws of the Game, Disciplinary Code*).¹⁶
- 5) Yurisprudensi *Court of Arbitration for Sport* (CAS) yang relevan dengan kasus kekerasan dan cedera.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku teks, artikel jurnal, dan komentar para ahli hukum pidana dan hukum olahraga yang membahas *mens rea*, *lex sportiva*, dan pertanggungjawaban pidana dalam olahraga. Hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus bahasa asing.

¹⁵ Kemenpora, “Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.”

¹⁶ *FIFA LAWS OF THE GAMES*, 2024.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 13–14; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 181–195.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen (*documentary study*) melalui kajian kepustakaan (*library research*).¹⁸ Bahan hukum primer dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHP Baru, Undang-Undang Keolahragaan, serta regulasi federasi olahraga internasional dan putusan pengadilan termasuk yurisprudensi CAS. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks hukum pidana dan hukum olahraga, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat pakar hukum yang membahas *mens rea* dan *lex sportiva*. Adapun bahan hukum tersier dikumpulkan melalui kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dikaji, diseleksi, dan dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan membangun argumentasi hukum yang komprehensif.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 21–24; Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), 392